**TIM GUGUS PASTIKAN KUALITAS DAN KESIAPAN SEMBAKO JPS GEMILANG**

****

*Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB sesuai instruksi Gubernur NTB mengecek sekaligus melihat secara langsung kesiapan sembako JPS Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa, 14 April 2020 siang. (Suara NTB/humasntb)*

Mataram (Suara NTB) – Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB sesuai instruksi Gubernur NTB mengecek sekaligus melihat secara langsung kesiapan sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa, 14 April 2020 siang.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc., M.M., MTP menyampaikan bahwa JPS ini akan disalurkan guna membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat. Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK.

‘’Sebagaimana kita ketahui di NTB ini terdapat 863.000 kepala keluarga (KK) yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah dibantu oleh Pemerintah Pusat itu sekitar 500.000 kepala keluarga. Sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih. Sebanyak 105.000 ini dari Pemerintah Provinsi yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1,2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanyanya untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,’’ ujar Ridwan.

Berdasarkan data di atas, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Diharapkan, masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang teridiri dari beras 10 Kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya.

‘’Sebagaimana arahan gubernur dan wakil gubernur perinsip yang sangat mendasar dari JPS ini ialah, memaksimalkan semua isi bantuan ini merupakan produk lokal. Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,’’ jelas Ridwan.

Lebih jauh Ridwan Syah juga menjelaskan bahwa JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, bulan April, Mei dan Juni. Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gemilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi kedepan nantinya.

’Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran. Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan unuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya,’’ terangnya.

Disebutkan, total dana yang disiapkan Pemerintah Provinsi NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp160 miliar yang sudah terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain lain sebesar Rp20 miliar. Sementara untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan sebesar Rp80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan Rp60 miliar untuk keadaan darurat.

Dalam konteks JPS ini, sebagaimana arahan dari pusat, kuncinya adalah soal data yang valid. Siapa saja yang berhak menerima JPS. ‘’Oleh karena itu, pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu. Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa. Jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima,’’ jelasnya.

Ia mengatakan, data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan.

‘’Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak. Misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,’’ ungkap Ridwan.

Pada tahap pertama ini, pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan tahap kedua akan ada perbaikan. Dengan demikian, siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.

“Kedatangan kami kali ini untuk memastikan kecukupan bahan-bahan yang akan dibagikan. Kapan pendistribusiannya dan kualitasdari bahan-bahan yang akan dibagikan kepada masyarakat,’’ pungkasnya. (r).

**Sumber Berita**

1.<https://www.suarantb.com/ntb/2020/293817/Tim.Gugus.Tugas.Pastikan.Kualitas.dan.Kesiapan.Sembako.JPS.Gemilang/> (Suara NTB 14 April 2020)

2.<https://mataramnews.co.id/21220/tim-gugus-tugas-pastikan-kualitas-dan-kesiapan-sembako-jps-gemilang/> (Mataram News 14 April 2020)

**Catatan**

Belanja bantuan sosial yang bersifat ditujukan untuk membantu permodalan masyarakat ekonomi lemah. Belanja bantuan merupakan transfer uang, transfer barang, dan/atau transfer jasa dari Pemerintah kepada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu guna membantu mengurangi beban masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif dapat dikelola melalui pembentukan dana masyarakat dalam mekanisme bergulir. Dana masyarakat dikelola oleh masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan dengan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat secara proaktif melakukan pemantauan dan pengawasan atas pengelolaan dana masyarakat.[[2]](#footnote-2)

Dalam Perpres 71 Tahun 2015 tentang Penepatan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi factor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, secara sendiri atau bersama-sama, bertugas:

a. meningkatkan dan melindungi produksi;

b. mengembangkan sarana produksi;

c. mengembangkan infrastuktur:

d. membina Pelaku Usaha;

e. mengembangkan sarana perdagangan;

f. mengoptimalkan perdagangan antarpulau;

g. melakukan pemantauan dan pengawasan harga;

h. mengembangkan informasi komoditi secara nasional;

i. mengelola stok dan logistik;

j. meningkatkan kelancaran arus distribusi;

k. mengelola impor dan ekspor; dan

l. menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan.[[3]](#footnote-3)

1. PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 99 [↑](#footnote-ref-1)
2. PP Nomor 45 Tahun 2013 Pasal 100 [↑](#footnote-ref-2)
3. Perpres Nomor 71 Tahun 2015 Pasal 3 Ayat 2 [↑](#footnote-ref-3)